

Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor di Bawah Pengaruh Alkohol dan Upaya Pencegahannya ditinjau dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Muhammad Fakhri *, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Muhammadfahri1293@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. *This study examines law enforcement against motor vehicle drivers under the influence of alcohol and prevention efforts based on Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The research identifies a significant gap in Indonesian traffic law enforcement, particularly the absence of specific Blood Alcohol Concentration (BAC) standards and inconsistent implementation. Using normative juridical methodology with statutory and case approaches, this study analyzes legal frameworks and enforcement practices. Findings reveal that while Articles 283 and 311 provide legal basis for sanctions, ranging from 3 months imprisonment to 12 years depending on accident severity, enforcement faces challenges due to inadequate detection equipment and unclear standards. Prevention efforts combine preventive measures (socialization, education, alternative transportation) and repressive measures (routine operations, ticketing, vehicle confiscation). The study recommends establishing specific BAC limits, improving detection capabilities, and strengthening inter-agency coordination to enhance traffic safety and legal certainty.*

Keywords: *Law Enforcement, Drunk Driving, Traffic Violations.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah pengaruh alkohol dan upaya pencegahannya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian mengidentifikasi kesenjangan signifikan dalam penegakan hukum lalu lintas Indonesia, khususnya ketiadaan standar Blood Alcohol Concentration (BAC) yang spesifik dan implementasi yang tidak konsisten. Menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan praktik penegakan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Pasal 283 dan 311 memberikan dasar hukum untuk sanksi mulai dari pidana kurungan 3 bulan hingga 12 tahun tergantung tingkat kecelakaan, penegakan menghadapi tantangan karena peralatan deteksi yang tidak memadai dan standar yang tidak jelas. Upaya pencegahan menggabungkan langkah preventif (sosialisasi, edukasi, transportasi alternatif) dan represif (operasi rutin, penilangan, penyitaan kendaraan). Penelitian merekomendasikan penetapan batas BAC yang spesifik, peningkatan kemampuan deteksi, dan penguatan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Mengemudi Mabuk, Pelanggaran Lalu Lintas.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang mengikat seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam konteks lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ditetapkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas serta menciptakan etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

Perkembangan teknologi transportasi yang pesat telah meningkatkan mobilitas masyarakat, namun paradoksalnya juga menimbulkan eskalasi risiko kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia menjadi penyebab dominan kecelakaan lalu lintas, dengan yang dikutip dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan perilaku pengemudi mencapai 95% dari seluruh penyebab kecelakaan. Konsumsi alkohol merupakan salah satu faktor kriminogenik yang signifikan, dengan 5-35% kematian di jalan disebabkan oleh alkohol (Pan American Health Organization, 2018).

Alkohol sebagai zat psikoaktif yang bersifat adiktif dapat menimbulkan perubahan drastis pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang (Maharani et al., 2024). Penelitian Marsaid et al. (2013) membuktikan hubungan bermakna antara pengemudi mabuk dengan kejadian meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Konsumsi alkohol menurunkan elemen kritis untuk keselamatan mengemudi, termasuk penglihatan, refleksi, penilaian terhadap perilaku berisiko, dan kemampuan melaksanakan aturan keselamatan.

Data kecelakaan lalu lintas Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Korlantas Polri mencatat 856 kasus kecelakaan akibat miras pada 2019 yang menyebabkan 241 orang meninggal, 715 kasus pada 2020 dengan 201 korban tewas, dan 586 kasus pada 2021 dengan korban jiwa yang signifikan. Studi kasus kecelakaan di Jalan BKR Bandung tahun 2024 memperlihatkan bagaimana pengemudi di bawah pengaruh alkohol dapat menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil yang besar.

Meskipun UU LLAJ telah mengatur sanksi dalam Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 311, implementasinya menghadapi tantangan signifikan. Ketiadaan standar Blood Alcohol Concentration (BAC) yang spesifik dalam regulasi Indonesia menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Hal ini berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang menetapkan batas BAC 0,08% atau Jepang dengan standar yang sangat ketat 0,03%.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dua permasalahan fundamental: pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi di bawah pengaruh alkohol menurut UU LLAJ; kedua, bagaimana upaya pencegahan terhadap masyarakat agar tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis komprehensif tentang kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum dan penegakan yang lebih efektif.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001). Metode ini dipilih untuk mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas dan pengemudi di bawah pengaruh alkohol. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, sebagaimana dinyatakan bahwa metode kualitatif menekankan pada makna, penalaran, dan definisi suatu situasi tertentu dalam konteks kehidupan sehari-hari.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi di Bawah Pengaruh Alkohol

Kerangka hukum penegakan terhadap pengemudi di bawah pengaruh alkohol diatur dalam UU LLAJ melalui beberapa ketentuan fundamental. Pasal 106 ayat (1) mewajibkan setiap pengemudi mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang dalam penjelasannya secara eksplisit melarang pengemudi yang terpengaruh alkohol. Konsep "penuh konsentrasi" didefinisikan sebagai kondisi di mana pengemudi tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, atau meminum minuman yang mengandung alkohol sehingga mempengaruhi kemampuan mengemudi.

Sanksi hukum diatur dalam Pasal 283 yang mengancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000 bagi pelanggar Pasal 106 ayat (1). Ketentuan ini menunjukkan pengakuan pembuat undang-undang terhadap bahaya mengemudi di bawah pengaruh alkohol meski sanksinya relatif ringan. Pasal 311 mengatur sanksi yang lebih komprehensif dan progresif berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Sanksi berkisar dari pidana penjara 1 tahun atau denda Rp3.000.000 untuk yang tidak menyebabkan kecelakaan, meningkat secara gradual hingga pidana penjara 12 tahun atau denda Rp24.000.000 untuk yang menyebabkan kematian.

Implementasi penegakan hukum dalam praktik dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 260 UU LLAJ. Kewenangan ini mencakup pemberhentian pengemudi yang melanggar peraturan, pemeriksaan terhadap kondisi pengemudi, penyitaan sementara kendaraan, permintaan keterangan, dan penyitaan SIM, STNK, dan/atau kendaraan sebagai barang bukti. Namun, implementasi menghadapi kendala struktural yang signifikan.

Kendala utama adalah ketiadaan standar Blood Alcohol Concentration (BAC) yang spesifik dalam regulasi Indonesia. Berbeda dengan negara-negara maju, Indonesia belum menetapkan batas numerik yang jelas untuk kadar alkohol dalam darah yang dianggap membahayakan. Amerika Serikat menetapkan batas BAC 0,08%, Jepang dengan standar sangat ketat 0,03%, Malaysia dan Singapura 80mg%, Thailand 50mg%, sementara beberapa negara seperti Saudi Arabia menerapkan zero tolerance. Ketidadaan standar ini menciptakan ruang interpretasi subjektif yang berpotensi mengurangi kepastian hukum.

Kendala kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya alat pendeteksi alkohol (breathalyzer) yang tersedia bagi petugas kepolisian. Soerjono Soekanto (2007) menegaskan bahwa tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Analisis kasus menunjukkan bahwa pelaku mengemudi di bawah pengaruh alkohol dapat dijerat dengan beberapa pasal secara kumulatif. Dalam putusan pengadilan, pelaku seperti Marisa Putri di Pekanbaru dijatuhi hukuman 8 tahun penjara berdasarkan Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ, dengan pidana tambahan berupa pencabutan SIM selama 2 tahun. Kasus serupa menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, konsistensi penerapan masih menjadi tantangan.

Upaya Pencegahan Mengemudi di Bawah Pengaruh Alkohol

Upaya pencegahan mengemudi di bawah pengaruh alkohol dilakukan melalui dua pendekatan strategis yaitu preventif dan represif, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Upaya preventif mencakup program sosialisasi dan edukasi yang komprehensif. Kampanye publik melalui media massa menjadi instrumen penting dalam menyebarluaskan informasi tentang bahaya alkohol saat berkendara serta dampak hukuman yang dapat diterima pelanggar. Program penyuluhan di lingkungan pendidikan bertujuan membangun kesadaran sejak dini kepada generasi muda tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Penyuluhan di tempat kerja menjangkau

kalangan dewasa yang berpotensi menjadi pelaku atau korban kecelakaan akibat pengaruh alkohol.

Inovasi teknologi diintegrasikan dalam upaya preventif melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi digital yang mampu mengukur kadar alkohol dalam tubuh (Pratama et al., 2020). Aplikasi tersebut berfungsi sebagai alat deteksi dini dan pengingat bagi masyarakat untuk tidak berkendara apabila melebihi batas yang diperbolehkan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran individu tetapi juga mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

Penyediaan transportasi alternatif menjadi komponen krusial dalam strategi pencegahan. Promosi penggunaan transportasi umum atau layanan taksi, penyediaan layanan designated driver di tempat hiburan malam, dan pengintegrasian layanan berbasis aplikasi dengan insentif khusus memberikan opsi praktis bagi masyarakat untuk menghindari mengemudi dalam kondisi mabuk.

Upaya represif meliputi operasi rutin yang diselenggarakan Satlantas secara terjadwal untuk memeriksa kelengkapan kendaraan dan mencegah masalah keamanan di jalan raya. Operasi gabungan melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI untuk pencegahan yang lebih komprehensif. Tindakan penilangan dan penyitaan dilakukan sebagai respons langsung terhadap pelanggaran, meliputi tilang sebagai bukti pelanggaran, penyitaan SIM, STNK, dan kendaraan, serta pencabutan atau penangguhan SIM untuk pelanggar berat.

Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ, pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan ini memberikan dimensi pertanggungjawaban perdata di samping sanksi pidana, menciptakan sistem pencegahan berlapis yang lebih komprehensif.

Analisis Efektivitas dan Tantangan Implementasi

Analisis efektivitas penegakan hukum menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto mengidentifikasi bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal spesifisitas regulasi. Model hukum Amerika Serikat yang desentralisasi memungkinkan fleksibilitas kebijakan berdasarkan kondisi lokal namun tetap dalam kerangka nasional. Model Jepang yang sangat ketat dengan standar nasional rendah dan sanksi berat mencerminkan perlindungan maksimum terhadap keselamatan publik, termasuk penerapan prinsip tanggung jawab kolektif di mana penumpang yang mengetahui pengemudi mabuk dapat dikenakan sanksi serupa.

Tantangan implementasi meliputi aspek kelembagaan, sumber daya, dan budaya hukum. Aspek kelembagaan berkaitan dengan koordinasi antar instansi dan konsistensi penerapan aturan. Aspek sumber daya mencakup ketersediaan peralatan deteksi, pelatihan petugas, dan alokasi anggaran yang memadai. Aspek budaya hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku yang memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan.

Selain itu, efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum itu sendiri. Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan. Kurangnya integritas maupun profesionalitas aparat dapat menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan, tetapi juga oleh aparatur pelaksanaannya.

Dari perspektif sosiologis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang masih memandang hukum sebatas ancaman sanksi, bukan sebagai pedoman perilaku. Pola pikir ini mengakibatkan munculnya resistensi terhadap aturan baru, terutama yang membatasi kebebasan individu. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan kampanye kesadaran publik sangat penting untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) daripada kepatuhan karena paksaan (*coercive compliance*).

Dengan demikian, efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat sinergi antara kualitas aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Regulasi yang baik harus diiringi dengan penegakan hukum yang berintegritas serta partisipasi aktif masyarakat dalam menaati aturan, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan ketertiban sosial.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara di bawah pengaruh alkohol telah memiliki landasan hukum yang memadai dalam UU No. 22 Tahun 2009 melalui Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 311. Sanksi yang diatur bervariasi mulai dari pidana kurungan 3 bulan atau denda Rp750.000 untuk pelanggaran dasar, hingga pidana penjara 12 tahun atau denda Rp24.000.000 untuk kecelakaan yang menyebabkan kematian. Namun, implementasi menghadapi tantangan signifikan berupa ketiadaan standar Blood Alcohol Concentration (BAC) yang spesifik, keterbatasan peralatan deteksi, dan inkonsistensi penerapan di lapangan.

Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif yang komprehensif. Upaya preventif meliputi sosialisasi, edukasi, kampanye kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan penyediaan transportasi alternatif. Upaya represif mencakup operasi rutin, operasi gabungan, penilangan, penyitaan kendaraan, dan sanksi administratif. Koordinasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pencegahan, dengan dukungan teknologi modern dan kesadaran hukum yang terus ditingkatkan.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan reformasi regulasi dengan menetapkan standar BAC yang spesifik sesuai kondisi Indonesia, penyediaan alat deteksi alkohol yang memadai bagi petugas kepolisian, penguatan kapasitas dan pelatihan penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi berkelanjutan dan kampanye keselamatan berlalu lintas yang lebih intensif.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih juga kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan akademik untuk kelancaran penelitian.

Daftar Pustaka

- Kayla Andini Putri, Trini Handayani, Anita Kamilah, & Aji Mulyana. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Remaja: Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Keluarga. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 119–130. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4523>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Hanifah, L. N. (2023). Kajian literatur: Faktor yang mempengaruhi konsumsi alkohol dan dampak alkohol terhadap kesehatan berdasarkan teori perilaku. *Journal Media Gizi Kesmas*, 12(1), 453-462.
- Hendriyana, S. F. A. (2024). Pertanggung jawaban pidana terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. *Studi Kritis Hukum Dan Masyarakat*, 1(1), 1-13.
- Maharani, S. K., Putri, M. S., Amina, F., Zahra, S. N. A., & Fauziyyah, L. (2024). Implementasi penegakan hukum terhadap orang mabuk untuk pembangunan berkelanjutan ditinjau dari hukum pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 346-350.

- Marsaid, M., Hidayat, M., & Ahsan, A. (2013). Faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah Polres Kabupaten Malang. *Journal of Nursing Science Update (JNSU)*, 1(2), 98-112.
- Pan American Health Organization. (2018). *Drinking and driving*. PAHO Publication.
- Panjaitan, A. A. M., Vidia, F. B. A., Siringoringo, R. E., & Yuli W., Y. (2024). Pengaruh alkohol sebagai pemicu tindak pidana: Implikasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 38-47.
- Pratama, A., Kurniawan, D., & Wijaya, S. (2020). Sistem pendeteksi alkohol berbasis sensor MQ-3 dan internet of things. *Jurnal Dinamika*, 1(1), 25-28.
- Pratama, M. R. A., Sari, D. P., & Wijaya, A. (2024). Implementasi deterrence social sebagai pencegahan pelanggaran lalu lintas remaja. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 97-107
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- World Health Organization. (2018). *Global status report on road safety 2018: Summary*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>